

PROBLEMATIKA ZAKAT AGROBISNIS DEWASA INI

Alfin Masykur¹, M. Khoirun Nasirin², M. Umar Ahfadz³

¹IAIN Kudus

alfin.masykur@gmail.com

²STIES Babussalam

mnasirin90@gmail.com

³STIES Babussalam

Umar.ahfadz@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06 Juli 2022

Accepted : 06 Juli 2022

Published : 01 Sept 2022

Page : 24 – 36

Keyword : *Ta'aqquli*, *hasr idafi*,
Kebutuhan Fisik Minimal (KFM).

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat, apakah ia ibadah mahdlah yang termasuk *ta'abbudi*, di mana akal tidak memegang peranan penting, ijihad dan qiyas tidak berlaku, bersifat dogmatis, sehingga tidak boleh mengubah, baik menambah atau mengurangi. Ataukah zakat masuk wilayah *ta'aqquli* yang karena itu bersifat fleksibel, *reasonable* di mana ijihad, qiyas mempunyai ladang yang relatif luas. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban zakat adalah *ta'abbudi*, tetapi penentuan jenis-jenisnya adalah *ta'aqquli*. Karena *ta'aqquli*, maka semua jenis hasil tanaman wajib dizakati sepanjang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa segala macam yang dikeluarkan oleh bumi wajib dizakati kecuali kayu bakar, rumput dan bambu. Dewasa ini pertanian yang lebih dikembangkan ke arah agrobisnis. Hasil tanaman, seperti tebu, rambutan, mangga, jeruk, dan apel bukan sekedar dikonsumsi sendiri oleh petani, tetapi juga diperdagangkan. Karena itu, zakatnya dikategorikan dalam hitungan zakat tijarah. Memang dari aspek jenis maupun karakternya, zakat agrobisnis (*tijarah*) tidak jelas dalilnya, tetapi bila dilihat dari segi investasi dan hasil yang didapat para petani agrobisnis cukup besar, dapat mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Itulah sebabnya persoalan zakat agrobisnis masih menarik untuk diteliti.

Copyright C 2022 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Zakat termasuk salah satu rukun Islam. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan. Wujudnya bisa dalam bentuk harta materi atau nilainya yang diambil dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Zakat selain memiliki fungsi fundamental, yaitu mensucikan jiwa dan harta para wajib zakat, juga mempunyai fungsi lain, seperti pemerataan dan menumbuhkembangkan harta, mengurangi penderitaan masyarakat lemah, memelihara keamanan, dan meningkatkan pembangunan.¹ Bahkan, dalam al-Qur'an dan Hadis zakat dan shalat sering dijadikan sebagai pelambang dari keseluruhan ajaran Agama Islam. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
{التوبة : 11}

Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedang zakat adalah lambang keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya.²

Dengan demikian, jelaslah bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang masuk kategori kaya atau orang yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok (pangan). Kelebihan dari kebutuhan pokok itulah yang menjadi ukuran nisab.³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa orang disebut kaya memiliki kriteria tertentu, dan tidak dapat dikatakan kaya manakala orang hanya mempunyai penghasilan sebanding dengan

kebutuhan pokok keluarganya, atau bahkan tidak dapat mencukupi.

Jika tidak demikian, maka bisa jadi orang yang semula kaya (*muzakki*) menjadi miskin, karena kekayaannya tidak bertambah, bahkan setiap tahun berkurang yang disebabkan mengeluarkan zakat. Dalam masyarakat banyak persoalan yang muncul, yang tampaknya sudah keluar dari paradigma dan hikmah zakat. Persoalan-persoalan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang sudah dalam kategori kaya atau penghasilannya jauh melebihi kebutuhan pokok keluarganya, tetapi karena imannya masih lemah, maka ia tidak mengeluarkan zakat.
2. Petani mempunyai hasil panen padi 1 ton, maka dari segi hukum dia wajib zakat, tanpa mempertimbangkan apakah panen tersebut cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang jumlah anaknya mungkin dua, lima atau lebih, apalagi jika diperhitungkan biaya penggarapan sawah yang nilainya mencapai sepertiganya atau lebih.
3. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* (sistem paroan). Sebagian mereka menyamakan pengertian muzara'ah dengan mukhabarah, tetapi sebagian yang lain membedakannya. Bagi yang membedakan, muzara'ah berarti mengerjakan tanah yang hasilnya dibagi, sedang biaya garapan ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah berarti

¹Baziz, DKI, 1981, h. xii.

²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (: , 1991), h. 187.

³Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 82.

mengerjakan tanah yang hasilnya dibagi, biaya pekerjaan ditanggung oleh yang mengerjakan tanah. Dalam hal yang wajib mengeluarkan zakat adalah petani pemilik benih yang rata-rata para pekerja yang relatif miskin. Tetapi karena penghasilan “*maro sawah*” tidak mencukupi kebutuhan pokok, maka mereka tidak wajib zakat. Sementara pemilik sawah karena tidak mengeluarkan benih, maka tidak wajib zakat walaupun hasil panen yang diperoleh mencapai lebih 10 ton, padahal semestinya ia wajib zakat. Mereka ini berpedoman pada beberapa kitab fiqh yang antara lain kitab *Fath al-Mu'in*. Dalam kitab itu disebutkan:⁴

فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ وَجَوَزْنَا الْمُخَابَرَةَ.
فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ
الْأَرْضِ. لِأَنَّ الْخَاصِلَ لَهُ أَجْرَةُ أَرْضِهِ وَحَيْثُ كَانَ
الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَاعْطِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْعَامِلِ
لَا شَيْءَ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّهُ أَجْرُهُ عَلَيْهِ.

4. Orang sudah dalam kategori kaya atau penghasilannya jauh melebihi kebutuhan pokok keluarganya, tetapi karena objek pekerjaannya tidak terkena *khitab zakat*, misalnya: petani tebu, durian, rambutan, dan buah lainnya, maka ia tidak terkena kewajiban zakat.

Persoalan-persoalan zakat kontemporer inilah yang harus dipecahkan, sehingga ketentuan zakat tidak hanya dalam ilmu pengetahuan atau pengajian saja, tetapi betul-betul sesuai dengan kondisi riil masyarakat, memungkinkan diamalkan dan tidak memberatkan. Pada sisi lain, orang yang tampaknya mempunyai

panenan lebih dari satu nisab, tetapi karena untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarganya saja tidak mencukupi, maka ia tidak dapat dipaksa mengeluarkan zakat. Jika tidak demikian, maka setiap panen ia akan bertambah miskin karena hartanya “habis” dipakai untuk bayar zakat. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas penulis menggunakan pendekatan masalah mursalah dengan mengedepankan qa'idah usuliyah sebagai berikut.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ.
الْحُكْمُ يَذُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.
أَيْنَمَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

Teknik analisis dalam pembahasan ini menggunakan *contents analysis* atau langsung, sehingga pada ujung pembahasannya tinggal kesimpulan.

B. Pengertian Zakat, Agrobisnis, dan Jenis Tanaman yang Wajib Dizakati

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat bermakna tumbuh, suci, dan barakah.⁵ Sedangkan dari sisi istilah, zakat adalah rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah sekaligus merupakan amal sosial dan kemanusiaan. Kekayaan yang wajib dizakati bisa dalam bentuk harta atau nilainya yang diambilkan dari milik perorangan atau badan hukum. Zakat ini diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Fungsinya untuk menyucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.

2. Pengertian Agrobisnis

Secara harfiah istilah *agrobisnis* terbentuk dari dua unsur kata, yaitu *agri* yang berasal dari *agriculture* bermakna pertanian dan kata *bisnis*

⁴Zayn al-Din al-Maribari, *Fath al-Mu'in* (t.t: t.p., t.t.), h. 49.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h.5.

berasal dari kata *business* berarti usaha (*in its literal meaning, the term agribusiness contains two main word which are "agri" derived from the agriculture and business*).⁶ Dari pengertian leksikal dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *agrobisnis* adalah hasil pertanian atau perkebunan yang diperdagangkan. Karena itu, *agrobisnis* memiliki karakter:

- memerlukan investasi yang relatif besar,
- memberikan dampak hasil yang lebih banyak,
- bukan makanan pokok,
- bisa jadi tidak tahan lama.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada tanaman tebu, durian, rambutan, dan mangga yang banyak ditanam oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jombang.

3. Jenis Tanaman yang Wajib Dizakati

a. Dasar-Dasar Diwajibkannya Zakat

Kewajiban zakat sebagaimana yang telah menjadi ketentuan ajaran Agama Islam disebutkan dalam surah al-Baqarah: 267 dan surah al-Tawbah: 103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {البقرة: 267}.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103}.

Dalam hadis Rasulullah, zakat juga banyak disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mu'adh⁷:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

⁶Pemkab Jombang dan Rajawali Cipta Mandiri, *Profil Potensi dan Peluang Investasi Agribisnis Kabupaten Jombang* (Jombang: Pemkab Jombang dan Rajawali Cipta Mandiri, 2004), h. 1.

⁷Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid I (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, tt), h. 242.

Adapun awal diwajibkannya zakat adalah pada tahun ke-2 Hijriyah sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, halaman: 726 dan Wahbah al-Zuhayli. Dalam kitab yang terakhir ini disebutkan⁸:

وَفُرِضَتْ فِي الْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ بَعْدَ فَرَضِ رَمَضَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَ لَا تَجِبُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الزَّكَاةَ طَهْرَةٌ لِمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَتَدَنَّسَ وَالْأَنْبِيَاءُ مَبْرُورُونَ.

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat. Apakah ia merupakan *ibadah mahdah* (ibadah murni) yang masuk kategori *ta'abbudi* di mana akal tidak memegang peranan penting, ijtihad dan *Qiyas* tidak berlaku, bersifat dokmatis, sehingga tidak boleh diubah baik menambah atau mengurangi? Ataukah zakat masuk wilayah *ta'aqquli* atau *ma'qul al-ma'na* yang karena itu bersifat fleksibel, *reasonable* di mana ijtihad dan qias mempunyai ladang yang relatif luas.

Sjechul Hadi Permono sependapat dengan Imam Malik dan Imam al-Shafi'i bahwa kewajiban zakat adalah *ta'abbudi*, tetapi penentuan jenis-jenis zakat adalah *ta'aqquli*.⁹ Dengan demikian, hadis Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh sebagaimana tersebut di bawah ini harus dipahami sebagai *hasr idafi*, bukan *hasr hakiki*.¹⁰

لَا تَأْخُذًا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْجُنْطَةِ وَالزَّرْبِيبِ وَ التَّمْرِ.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 733.

⁹Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, h. 68.

¹⁰Karena *hasr idafi* inilah Imam Malik dan Imam al-Shafi'i memperluas cakupan jenis yang wajib dizakati sepanjang berpotensi, berkembang atau *istimna'* dan masih dalam bingkai makanan pokok. Imam Hanafi yang lebih moderat. Lebih dari itu apa saja yang berpotensi, berkembang atau *istimna'* wajib dizakati kecuali kayu bakar, rumput dan bambu karena di daerah Abu Hanifah tiga jenis barang tersebut bukan tanaman yang dibudidayakan atau dikembangkan, bahkan tanaman tersebut dapat merusak bumi. Lihat al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Kairo: al-Husayni, tt.), h. 132.

“Jangan kamu berdua mengambil zakat kecuali empat macam ini: syair, gandum, anggur kering dan kurma.”

b. Zakat Pertanian dan Buah-

Buahan dari Masa ke Masa

Perkembangan hukum Islam melalui periode yang berbeda-beda. Subhi Mahmassani membagi perkembangan hukum Islam menjadi lima periode, yaitu: (1) perundang-undangan zaman Nabi Muhammad SAW, (2) zaman Khulafaur Rashidin dan Amawiyin, (3) zaman Abbasi al-Dhahabi, (4) zaman *taqlid*, dan (5) zaman kebangkitan.¹¹

Tetapi dalam tulisan ini hanya akan diuraikan zakat pertanian dan buah-buahan pada masa Rasullullah, sahabat, ulama mujtahid dan masa kontemporer.

1) Zakat Masa Rasullullah

Pada masa Nabi ketentuan zakat hanya meliputi empat jenis, yaitu syair, gandum, anggur kering dan kurma. Ketentuan itu tergambar dalam pesan beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal sewaktu diutus ke Yaman sebagaimana hadisnya telah disebutkan di atas.

C. Analisis

Dalam sejarahnya Negeri Yaman pernah mengalami kemajuan peradaban yang sangat menakjubkan, khususnya di masa Pemerintahan Mu'iniyah. Bahkan, Yaman pernah mengalami zaman keemasan di masa Dinasti Saba'iyah sehingga mampu manyamai kejayaan Mesir Kuno, Babilonia, dan Persi. Pada waktu itu Yaman telah dapat membangun beberapa sektor kehidupan, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Dalam bidang pertanian, Yaman berhasil membangun bendungan Ma'arib. Dengan adanya bendungan, pengairan

semakin baik, tanahnya yang semula tidak begitu subur menjadi amat subur, produk pertanian meningkat, seperti bawang, pisang, kapas, dan gandum. Bahkan, produksi kopi *moka* yang sangat masyhur berasal dari Yaman. Hal ini selain disebabkan oleh adanya bendungan juga karena iklimnya yang relatif stabil. Dalam setahun, curah hujan di Yaman rata-rata terjadi antara bulan Juni sampai September. Demikian juga perdagangan di Yaman sudah maju. Negara ini berhasil menguasai komoditi emas, batu permata, gading gajah, kayu cendana, dan barang-barang perdagangan lainnya. Di samping itu, Yaman juga telah mempunyai alat tukar sendiri (uang).¹²

Tetapi, menjelang kehadiran Islam, Negeri Yaman yang semula makmur menjadi porak poranda akibat serangan Romawi, Habshi, dan Persi. Karena itu, ketika Rasullullah telah berada di Madinah dan mulai menyebarkan Islam ke negeri-negeri lain, khususnya ke Arab Selatan, yaitu Habsyi dan Yaman, beliau amat hati-hati, di samping karena raja-raja di dua negeri tersebut amat bersahabat, juga tidak ingin strategi dakwah yang diterapkan beliau akan menimbulkan image negatif, khususnya bagi masyarakat Yaman sebagaimana ketika mereka berhadapan dengan Romawi dan Persi.

Itulah sebabnya ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk menentukan zakat biji-bijian, beliau hanya membatasi empat jenis saja yang jika diproyeksikan, pembatasan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini.

¹¹Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 32.

¹² Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Singapura: Pustaka Nasional PTE, Ltd, 2001), h. 12.

- a. Negeri Yaman baru mengalami serangan sehingga keadaannya hancur.
- b. Negeri Yaman baru mengenal Islam.
- c. Rasullullah mengetrapkan ayat-ayat Makiyah, tidak Madaniyah yang relatif ketat dalam hal zakat.
- d. Nabi menerapkan strategi bahwa Islam adalah agama yang tidak sulit (sesuai kemampuan dan pemahaman). Beliau bersabda:

يَسْرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا {رواه البخارى}

2) Zakat Masa Sahabat

Pada masa ini ketentuan jenis zakat masih relatif sama dengan ketentuan di masa Nabi, meski ada yang lebih bersikap ekstrim, seperti Ibnu Umar, Ibnu Sirin, dan Ibnu Mubarak. Mereka ini berpendapat bahwa tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan selain kurma, gandum, syair dan kismis.

Alasan mereka adalah ketentuan zakat termasuk wilayah *ibadah mahdah* dan masalah *ta'abbudi*. Karena itu, wajib zakat adalah karena zat dari barang itu bukan karena adanya 'illat yang terkandung di dalamnya, karena itu memungut zakat di luar empat jenis hasil pertanian tersebut dihitung liar atau sama artinya dengan mengambil harta benda kepunyaan orang Islam tanpa hak, sedangkan mengambil harta orang Islam tanpa hak hukumnya haram.¹³

Memang pada masa sahabat hukum Islam yang berlaku tidak banyak berbeda dengan masa Nabi. Begitu juga zakat yang diwajibkan pertama kali di Madinah pada tahun ke-2 H tidak mengalami perubahan berarti di masa sahabat. Hanya saja, jika pada masa Nabi masih berlaku ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah, maka di masa sahabat sudah total menggunakan

ayat-ayat Madaniyah di mana nisab dan kadar zakatnya jelas, yaitu seper sepuluh dan ada yang separuhnya untuk biji-bijian setelah mencapai lima *wasaq*.¹⁴

Meskipun demikian, jika hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal secara mutlak diartikan bahwa pembatasan (*hasr*) empat jenis hasil pertanian yang wajib dizakati tersebut merupakan pembatasan yang hakiki, maka di Indonesia dan negara-negara lain bisa jadi tidak ada orang kaya yang berkewajiban zakat, karena yang ditanam adalah tumbuh-tumbuhan selain empat jenis tanaman tersebut, seperti padi, jagung, tebu, lombok dan tanaman *polowijo*. Oleh karena itu, *hasr* (pembatasan) tersebut harus dipahami sebagai *hasr idafi*.

Jika diperhatikan dengan seksama, kadang-kadang Nabi bersabda sesuai dengan *urf* (kebiasaan dan tradisi yang sedang berlaku) tempat dan waktu di kala itu, sehingga yang harus dicermati dari sabda-sabda beliau bukan saja yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Contohnya sabda beliau berikut ini:

أَيُّمَا أَهَابُ فَقَدْ ظَهَرَ {رواه مسلم}

"Kulit apa saja yang disamak adalah suci."

Tentu yang dimaksudkan hadis ini tidak termasuk kulit anjing, karena kebiasaan di Hijaz dan daerah Arab lainnya pada waktu itu tidak ada orang menyamak kulit anjing.

3) Zakat Masa Ulama Mujtahid

Periode ini dimulai pada abad ke-2 H. Persoalan zakat pada masa ini semakin kompleks. Hal ini boleh jadi karena tata kehidupan bertambah maju, domisili para fuqaha' di beberapa daerah yang berbeda-beda

¹³ Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, 67.

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Dar al-Irshad, 1969), h. 57.

di mana *akulturasi* budaya setempat dapat mempengaruhi hukum agama. Dalam masalah pertanian, sudah pasti jenis tanaman sudah sangat variatif, tidak hanya empat jenis pertanian sebagaimana dituturkan dalam hadis di atas.

Oleh karena kondisinya sudah berbeda, maka pendapat para ulama dalam masalah zakat pertanian dan buah-buahan juga berbeda. Secara garis besar pendapat mereka dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- a) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dikenakan untuk segala macam yang dikeluarkan oleh bumi, baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Kecuali jenis kayu bakar, rumput dan bambu. Karena tiga jenis ini tidak merupakan tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam, bahkan tumbuh-tumbuhan tersebut dapat merusak bumi.¹⁵ Abu Hanifah tidak membedakan antara makanan pokok dan bukan, tahan lama dan tidak, dan dapat ditakar atau tidak. Hal ini karena beliau melihat keumuman ayat ke-267 dari surah al-Baqarah.
- b) Menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i, zakat wajib pada semua hasil tanaman yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan. Kemiri tidak wajib dizakati, meskipun tahan disimpan, karena tidak menjadi makanan pokok.¹⁶ Alasannya karena keempat jenis hasil pertanian sebagaimana yang diceritakan dalam hadis tersebut menjadi makanan pokok bagi

penduduk Hijaz dan Yaman, tahan disimpan dan ditanam orang.

- b) Menurut Ahmad bin Hambal bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman yang kering, tahan lama dan dapat ditakar. Alasannya adalah sabda Rasulullah bersifat umum:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ.

Di samping itu, pendapat Imam Hambali juga didasarkan pada pemahamannya terhadap sabda Rasulullah tentang tanaman yang dapat ditakar¹⁷:

وَلَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خُمُسَةَ أَوْسُقٍ.

Demikianlah pendapat para Imam Mujtahid. Pendapat-pendapat itu jika dianalisis, kita dapat mengambil hikmah hukum sebagai berikut. Abu Hanifah yang berdomisili di Irak dan bergaul dengan para *businessman* yang rasionalis menentukan hampir semua tanaman wajib zakat dan tanpa menghitung takaran atau banyak sedikitnya hasil, semua wajib zakat. Dasar dari Abu Hanifah adalah keumuman ayat 267 surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

Hal tersebut apabila dipahami dalam perspektif undang-undang perpajakan Indonesia, kita jadi ingat pada aturan perpajakan di Indonesia bahwa berapapun hasil penjualan terkena pajak PPn 10 % atau berapapun penerimaan gaji kena PPh 15 %.

Apa yang dihadapi Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik, Imam Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tiga ulama mujtahid yang terakhir ini lebih banyak bergaul dengan para ulama hadis dan fiqh. Mereka hidup dalam lingkungan kaum muhadditsun dan ahli fiqh yang lebih dikenal bukan ahli ra'yi. Maka

¹⁵ Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1986), h. 145.

¹⁶ Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, h. 67.

¹⁷ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, jilid 2, h. 131.

sudah barang tentu mereka ini dalam berijtihad, mengambil *istimbath* dan ber-*istidlal* selalu memprioritaskan nas (al-Qur'an dan al-Hadis) daripada akal. Karena itu, ketika menafsirkan hadis Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal istinbat hukum yang dirumuskan mereka sesuai dengan makna tersurat nas. Artinya, jenis hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang masuk kategori makanan pokok, tahan lama, dapat ditakar dan sudah senisab. Sementara sayur-sayuran dan kacang-kacangan tidak termasuk dalam kriteria wajib zakat.

4) Zakat Masa Kini (Kontemporer)

Dengan berpedoman pada pendapat Imam Malik dan Imam Shafi'i bahwa kewajiban zakat adalah *ta'abbudi*, tetapi penentuan jenis-jenisnya adalah *ta'aqquli*, maka untuk merumuskannya dalam konteks sekarang perlu adanya pemahaman *setting* terhadap jenis tanaman dan ukuran penghasilan yang wajib dizakati. Dengan pemahaman kontekstual dapat diketahui bahwa tanaman terbanyak yang diproduksi, khususnya di Indonesia justru tidak terdapat pada pesan Rasulullah kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adh sewaktu diutus ke Yaman. Padi, tebu, tembakau, melon, dan beberapa tanaman tropis lainnya yang banyak ditemukan di Indonesia tidak masuk dalam pesan Rasulullah SAW.

Pada sisi lain hal-hal yang tidak berharga menurut Abu Hanifah, seperti bambu, rumput, kayu bakar dewasa ini justru ditanam dan dibudayakan untuk komoditi elite, seperti bambu untuk export, rumput untuk *landscap*, tanaman kayu bakar untuk pembuatan palet di industri dan *flooring* untuk hotel-hotel dan komoditi ekspor.

Analisis

Menurut penulis, dengan pemahaman kontekstual yang berbasis nash syar'i, maka

zakat pertanian yang mendekati *grand concept zakat* adalah sebagai berikut.

- Zakat harus dipahami dengan mengacu pada keumuman ayat ke-267 dari surah al-Baqarah.
- Zakat adalah *ta'abbudi mahdah*, tetapi penentuan jenis-jenisnya adalah *ghairu mahdah (ta'aqquli)*.
- Menggunakan pendekatan masalah *mursalah* dengan kaidah usul fiqh sebagaimana tersebut di atas.
- Hadis Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Muadh harus dipahami sebagai *hasr idafi*.
- Semua jenis tanaman yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok atau primer dengan standar Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) dan masih mencapai nisab adalah wajib dizakati.

Jika zakat tidak dipahami dengan melihat kondisi sekarang, maka hikmah zakat yang dapat dipahami oleh kebanyakan orang akan menimbulkan kemusykilan yang pada ujungnya akan sedikit sekali orang yang mengeluarkan zakat. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan yang sering kita lihat, umpama tentang: "Seseorang mempunyai tanaman tebu 10 ha lebih, atau durian atau rambutan atau mangga 5 ha lebih, tentu kondisi ekonominya stabil, TV, rumah dan mobilnya bagus, tetapi ironisnya ia tidak terkena wajib zakat, karena berpedoman pada fiqh klasik". Pada sisi lain, seorang penanam padi, jagung yang hanya 1 ha, mempunyai anak 3, yang satu di pondok pesantren, yang satu di SMA, yang satu lagi di Perguruan Tinggi, jika dikalkulasi secara matematis, penghasilannya sulit untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Itupun masih harus mengeluarkan zakat karena terkena aturan hukum zakat fiqh klasik.

B. Standar atau Kategori
Muzakki (Orang yang Kaya
atau Wajib Zakat)

1. Sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh bahwa orang mempunyai hasil panen 750 kg – 1 ton padi atau jagung, maka ia wajib zakat meskipun panen tersebut secara faktual tidak cukup untuk membiayai keluarga dan biaya tanam.

Golongan ini berpendapat bahwa perintah zakat, selain merupakan *ibadah mahdah*, hikmahnya masuk wilayah “*rahasia-rahasia tashri*” yang kejelasannya akan dipaparkan Allah sendiri di hari kiamat kepada siapa yang masih belum paham.

Tetapi, para ulama khalaf, modern, atau guru besar berpendapat lain. Sjechul Hadi Permono, umpama, berpendapat bahwa orang yang wajib zakat adalah yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok (pangan) dan kelebihan itu masih mencapai nisab. Orang yang semacam ini wajib zakat.¹⁸ Dalam hal ini, Sukri Ghazali berpendapat bahwa maksud dari kelebihan harta tidak hanya terbatas pada kebutuhan pangan, tetapi juga pakaian, tempat tinggal, dan alat bekerja.¹⁹ Bahkan, Sayid Sabiq lebih moderat lagi dalam hal kelebihan. Batasan kelebihan tidak saja pangan, tetapi juga pakaian, kesehatan, kendaraan dan alat mencari nafkah juga harus diperhitungkan²⁰:

وَيُشْتَرَطُ فِي النَّصَابِ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ
الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي لَا غِنَى لِلْمَرْءِ عَنْهَا كَالْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وَ
الْمَرْكَبِ وَالْأَلَاتِ الْحَرَفِيَّةِ.

¹⁸Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, h. 82.

¹⁹ Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat*, h. 118.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 282.

2. Ada faktor lain yang perlu diperhitungkan untuk petani, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk garapan. Sebab ada jenis tanaman yang memerlukan biaya tinggi dan ada yang tidak begitu memerlukan biaya tinggi.

Jenis tanaman dengan biaya tinggi di antaranya: padi, jagung, melon, cabe dan tanaman komoditas lainnya. Karena itu, Rasulullah mengizinkan memperhitungkan biaya tersebut sampai maksimal sepertiganya, meskipun dalam realisasinya dapat lebih dari sepertiganya. Selain itu juga ada jenis tanaman yang relatif tidak terlalu tinggi biayanya, seperti: durian, rambutan, mangga, bahkan mungkin tebu. Karena itu, biaya tidak harus diperhitungkan sepertiganya, bisa jadi seperempat atau seperlimanya manakala realitasnya begitu.

Analisis

Terlepas apakah hikmah zakat masuk koridor hanya Allah yang tahu, atau kita dapat memahaminya, maka penulis sependapat bahwa nisab zakat setelah dikurangi kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan biaya garapan dengan catatan kebutuhan tersebut menggunakan parameter minimal atau Kebutuhan Hidup Minimal (KHM). Mengapa dengan menggunakan standar minimal? Sebab jika tidak ada standar minimal, maka ukurannya menjadi sangat relatif. Maksud dari standar minimal adalah terukur dan kebanyakan orang mampu hidup dengan standar minimal yang telah ditetapkan.²¹

²¹ Berbeda dengan BKKBN, Biro Pusat Statistik (BPS) belum mengkategorikan standar Kebutuhan Fisik Layak (KFL), apalagi standar Kebutuhan Fisik Mewah. Yang selalu dikeluarkan BPS adalah standar Kebutuhan Fisik Minimal (KFM), yang rata-rata di kabupaten atau kotamadya adalah Rp. 115.000 per orang dalam per bulan. Oleh karena itu, muzakki harus menghitung dengan standar ini, meskipun bagi perokok gudang garam atau Dji Sam Soe atau punya hobi sarapan sate

Contoh: Kabupaten/ Kota untuk kelas
menggah berdasarkan SK Gubernur tentang
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2005
sebagai berikut:

- a. Jombang : Rp. 445.000,-
- b. Lamongan : Rp. 419.200,-
- c. Tuban : Rp. 400.000,-
- d. Nganjuk : Rp. 362.000,-

Apabila dikonsultasikan dengan
Kebutuhan Fisik Minimal (KFM), maka akan
berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 115.000
perorang dalam perbulan (data BPS). Jika
dalam satu keluarga petani terdiri dari ayah, ibu
dan tiga anak (lima orang), maka Kebutuhan
Fisik Minimalnya (KFM) keluarga tersebut
sama dengan:

$$5 \times \text{Rp. } 115.000 \\ = \text{Rp. } 575.000 \\ \text{per bulan}$$

Karena masa panen padi atau jagung 4 bulan,
maka kebutuhan keluarga petani tersebut dalam
satu musim panen sama dengan:

$$4 \times \text{Rp. } 575.000 = \text{Rp. } 2.300.000,-$$

Jika harga padi per ton kurang lebih Rp.
1.500.0000, maka kebutuhan keluarga tersebut
dari nilai padi sama dengan Rp. 2.300.000: Rp.
1.500.000 = 1.530 Kg padi.

Artinya: Jika petani padi panen 3
ton = 3.000 Kg padi

Diambil untuk biaya 1/3 1
ton = 1.000 Kg

2.000 Kg

diperhitungkan kebutuhan keluarga

1.530 Kg

atau hobi makan siang di kafe hotel, uang Rp. 115.000
per orang per bulan tidak ada apa-apanya. Akan tetapi,
banyak orang lain yang dengan sejumlah uang tersebut
mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam sebulan,
walaupun kehidupan mereka di bawah standar layak.

470 Kg

Maka, petani yang punya anak tiga orang dan
panen tiga (3) ton padi tersebut hanya memiliki
sisas hasil panen sejumlah 470 kg. Dengan
demikian, penghasilannya kurang dari 1 nisab.
Karena itu, ia tidak wajib zakat, artinya bukan
termasuk muzakki.

C. Nisab dan Kadar Zakat Agrobisnis

Sebagaimana telah diuraikan di atas
bahwa tanaman padi dan jagung merupakan
makanan pokok atau bahan baku untuk
makanan pokok. Karena itu, perhitungan
zakatnya masuk zakat *zuru'* (pertanian) dan
pengeluaran zakatnya pada saat panen,
meskipun kemudian hasil panen tersebut
diperdagangkan.

Berbeda dengan agrobisnis, seperti petani
tebu, durian, mangga, dan rambutan. Hasil
pertanian semacam ini bukan makanan pokok.
Karena itu, zakatnya masuk zakat *tijarah*
(perdagangan). Perhitungan zakatnya pertahun
(haul), meskipun setiap panen boleh
dikeluarkan zakatnya. Ukuran nisab zakat
tijarah adalah = 20 *mithqal*. Para ulama
berbeda dalam mengkonfersi ukuran tersebut.
Ada yang mengatakan 20 *mithqal* setara dengan
96 gram emas, ada yang mengatakan 93,6 gram
emas, bahkan Yusuf al-Qardawi mengatakan
setara dengan 85 gram emas.²²

Sementara harga emas juga sangat variasi
bergantung dari kualitas emasnya:

- a. Rp. 60.000,- per gram,
- b. Rp. 75.000,- per gram,
- c. Rp. 110.000,- per gram.

²²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 296.

Apabila diambil standar menengah, maka nisab *zakat tijarah* adalah 90 gram emas dengan harga Rp. 75.000 = **Rp. 6.750.000,-**

Sedangkan ukuran zakatnya adalah 2,5 %.

Perhitungan:

Maymun bin Mahram, sebagaimana disitir Yusuf al-Qardawi, berpesan kepada keluarganya: “Apabila sudah tiba temponya, kamu berzakatlah. Hitunglah berapa jumlah uang kontan yang kamu miliki, termasuk barang-barang yang ada. Barang-barang itu kamu hitung nilainya. Begitu juga piutang-piutangmu (yang masih dapat diharapkan). Setelah dihitung semua, keluarkan hutang-hutangmu sendiri. Baru kemudian kamu mengeluarkan zakat dari sisa hartamu.”²³

Jika riwayat di atas diperhatikan, maka *total asset* yang akan dizakati adalah sisa harta terakhir setelah diperhitungkan untuk biaya hidup.

1. Agrobisnis untuk Tanaman

Tebu

Dari sekian agrobisnis, tanaman tebu adalah tanaman yang paling sulit digeneralisasi hasilnya, karena model pertaniannya yang sangat beragam:

- ada yang jenis TRB, ada yang TRI 1, ada yang TRI II
- ada yang *full* kredit, ada yang tidak *full*,
- ada yang tanahnya milik sendiri, ada yang persewaan.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi hasil panen adalah masa tebang dan rendemen. Bila tebu ditebang awal (Mei, Juni), redemennya rendah; bila ditebang akhir

(Oktober, Nopember), tebu menjadi kering alias rusak. Padahal urusan tebang dan rendemen tidak dapat menentukan sendiri, bergantung dengan pihak lain.

Kenyataan di lapangan, hasil tebu untuk luas tanah satu (1) ha dapat lebih dari Rp. 10.000.000, tetapi ada juga yang hanya Rp. 1.000.000, bahkan ada yang minus. Angka-angka ini sekedar untuk menggambarkan rumus zakatnya dan apabila hasilnya tidak seperti hitungan, maka ketentuan zakatnya akan berubah. Contoh:

- Tebu: dengan perhitungan tanah sewa

- Luas tanaman tebu 5 ha²⁴
- Netto dari DO = Rp. 40.000.000,-
- Sewa tanah 5 ha X Rp. 5.000.000,- = Rp.25.000.000,-
- Hasil=Rp.15.000.000,-
- Biaya Hidup Rp. 575.000 X 12 (bulan)=Rp. 6.400.000,-
- Sisa=**Rp. 8.600.000,-**

Petani tebu dengan hasil sebagaimana hitungan di atas adalah petani tebu yang masuk kategori muzakki (wajib zakat), dan zakatnya adalah:

$$2,5/100 \times \text{Rp. } 8.600.000 = \text{Rp. } 215.000,-$$

- Jika petani tebu tersebut tanah yang digarap milik sendiri, maka perhitungan sewa tanah dihilangkan dan ukuran zakatnya sudah tentu lebih banyak lagi.

²³*Ibid.*, h. 316.

²⁴Di lapangan, kebiasaan petani menanam tebu dapat mencapai 20 ha, 50 ha, bahkan ada yang lebih dari 100 ha.

2. Agrobisnis: Tanaman Durian, Rambutan, dan Mangga

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa biaya tanaman *agrobisnis* relatif lebih rendah bila dibanding dengan tanaman padi, jagung dan *polowijo*. Durian adalah buah yang sangat istimewa, bahkan termasuk jenis "Tripika Varietas" sehingga sering disebut sebagai *the king of fruit*. Satu pohon durian dalam usia 10 tahun dapat menghasilkan 200 kg buah.²⁵

Jika seorang petani durian mempunyai tanaman 50 pohon, sementara per pohon menghasilkan 100 kg durian, dengan harga per kg Rp. 2.500, maka perhitungan hasil dan zakatnya sebagai berikut:

- 50 pohon X 100 kg = 5.000 kg (5 ton)
- Harga jual 5.000 kg X Rp. 2.500
- Biaya garapan kurang-lebih $\frac{1}{5}$ X Rp. 12.500.000
- Hasil yang diperoleh

Jika tidak ada pekerjaan lain, maka biaya hidup selama 1 tahun = Rp. 6.400.000,-, sehingga:

- Sisa hasil panen
- Maka, ia tidak wajib zakat karena sisa hasil panennya kurang satu nisab.

Tetapi, jika ia punya tanaman lain, maka biaya hidupnya:

- Diperhitungkan 4 bulan X Rp. 575.000
- Dengan demikian,
- Hasil yang diperoleh
 - Biaya hidup
 - Hasil bersih
 - Maka, ia wajib zakat dan zakatnya adalah:

$$2,5/100 \times \text{Rp. } 7.700.000$$

Rumus ini juga berlaku untuk petani rambutan, mangga dan agrobisnis lainnya.

E. Kesimpulan

- Tanaman yang wajib dizakati adalah semua jenis manakala telah mencapai satu (1) nisab atau lebih.
- Pengeluaran zakatnya setelah diperhitungkan pengeluaran biaya keluarga dengan parameter Upah Minimal Kabupaten Kota (UMK) dan Kebutuhan Fisik Minimal (KFM).
- Tanaman tebu wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman ini paling sulit dirumuskan jumlah zakatnya sebab sangat banyak variasinya.
- Tanaman durian, rambutan, mangga dan hasil agrobisnis lainnya zakatnya menggunakan standar *tijarah*, dihitung per tahun (*hawl*), meskipun dapat dikeluarkan setiap musim panen.

$$= \frac{\text{Rp. } 2.500.000,-}{100} = \text{Rp. } 25.000,-$$

Al Bukhary Abu Abdullah Mohammad bin Ismail, "Al Bukhary", Isa Al Baby Al Halaby, tt, Kairo.

As Shon'ani, "Subulu As As Salam 'Al Husainy, tt, Kairo

Badan Pusat Statistik (BPS), "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jombang", Katalog: 4104.3517, 2001, Jombang.

Hasby Ash Shiddieqy, "Pedoman Zakat", "Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1986-Jakarta,

Hamka, Prof. DR. "Sejarah Umat Islam " Pustaka Nasional PTE, Ltd. Singapura, th 2001

²⁵Pemkab Jombang dan Rajawali Cipta Mandiri, *Profil Potensi dan Peluang Investasi Agribisnis*, 60.

Sayid Sabiq, “*Fiqhu Al Sunnah* “, Darul fikri, 1977, Bairut Libanon.

Sjechul Hadi Permono, DR, KH, SH, MA,
“*Sumber-sumber Penggalian Zakat* “,
1994. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Syukri Ghazali, dkk, “*Pedoman Zakat* “,
Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,
1986, Jakarta.

Wahbah Al Zuhaily, “*Al Fiqhu Al Islamy Waadillatuh* “, 1989, Darul fikri,
Damaskus.

Yusuf AL-Qardawi, “*Fiqhu Al Zakah* “,
Darul Irsyad, 1969. Bairut